



**PUTUSAN**  
Nomor 55/Pid.B/2023/PN Lbs

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Edwar pgl Kolen
2. Tempat lahir : Kumpulan
3. Umur/Tanggal lahir : 64 Tahun/25 November 1959
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jorong Sipisang, Nagari Nan Tujuh, Kecamatan Palupuh, Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Edwar pgl Kolen ditangkap oleh Penyidik pada 16 Juni 2023;

Terdakwa Edwar pgl Kolen ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Lubuk Sikaping Kelas 2 oleh:

1. Penyidik sejak 17 Juni 2023 sampai dengan 6 Juli 2023;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak 7 Juli 2023 sampai dengan 15 Agustus 2023;
3. Penuntut Umum sejak 14 Agustus 2023 sampai dengan 2 September 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak 1 September 2023 sampai dengan 30 September 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak 1 Oktober 2023 sampai dengan 29 November 2023.

Bahwa Terdakwa menghadap di persidangan didampingi oleh Andreas Ronaldo, S.H., M.H., Rio Handika, S.H., Wildan Fikri, S.H., Ade Isnain, S.H., Para Advokat dan Penasihat Hukum pada Posbakumadin yang berkantor di Jl Prof. M. Yamin, S.H., Nomor 1 Lubuk Sikaping, Pasaman yang ditunjuk oleh Hakim berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum Nomor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

55/Pid.B/2023/PN Lbs sebagaimana diatur dalam Pasal 56 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP).

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping Nomor 55/Pid.B/2023/PN Lbs yang dibuat pada 1 September 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 55/Pid.B/2023/PN Lbs yang dibuat pada 1 September 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan.

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan.

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Edwar pgl Kolen terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "membeli atau menarik keuntungan, menjual sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya, harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan, dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan" melanggar Pasal 480 ke-1 KUHPidana Jo Pasal 65 ayat (1) KUHPidana sebagaimana Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Edwar pgl Kolen berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (Dua Ribu Rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya melanggar hukum dan menyesalinya;
- Bahwa Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dengan tanggungan Anak-Anak dan Istri. Istri sudah lanjut usia dan sakit-sakitan. Sedangkan Anak masih sekolah dan membutuhkan biaya;

Halaman 2 dari 35 Putusan Nomor 55/Pid.B/2023/PN Lbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa selalu berlaku sopan dalam memberikan keterangan di persidangan.

Oleh karenanya mohon agar Terdakwa dijatuhkan hukuman yang seringannya atau seadil-adilnya.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan tuntutan.

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan pembelaannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Edwar pgl Kolen pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi sekira tahun 2021, dan pada hari Selasa tanggal 07 Maret 2023 sekira pukul 18.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam kurun waktu tahun 2021 sampai dengan tahun 2023, bertempat di Jorong Sipisang Nagari Nan Tujuh Kecamatan Palupuh Kabupaten Agam dan di Simpang Kampung Melayu Nagari Limo Koto Kecamatan Bonjol Kabupaten Pasaman, atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dikarenakan tempat terdakwa ditahan dan sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat dengan Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping sebagaimana tersebut dalam Pasal 84 ayat (2) KUHP, melakukan perbuatan membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya, harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan, dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan. perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi pada tahun 2021 Saksi Yusran pgl Siran datang ke rumah Terdakwa yang beralamat di Jorong Sipisang, Nagari Nan Tujuh, Kecamatan Palupuh, Kabupaten Agam dengan tujuan menjual 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Absolut warna hitam dengan Nomor Polisi BA 2669 DN, yang pada saat itu Terdakwa terima dalam keadaan tanpa terpasang plat nomor polisi pada sepeda motor tersebut, di mana Terdakwa

Halaman 3 dari 35 Putusan Nomor 55/Pid.B/2023/PN Lbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membeli 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Absolut warna hitam tanpa plat nomor polisi tersebut seharga Rp2.000.000,00 (Dua Juta Rupiah), adapun terhadap sepeda motor tersebut Terdakwa jual kepada Saksi Ali Umar Pgl Toyong seharga Rp2.500.000,00 (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).

- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 07 Maret 2023 sekira pukul 18.00 WIB saat Terdakwa hendak membeli bahan-bahan untuk berjualan bertemu dengan Saksi Yusran pgl Siran (penuntutan secara terpisah) di Simpang Kampung Melayu, Nagari Limo Koto, Kecamatan Bonjol, Kabupaten Pasaman, Saksi Yusran pgl Siran memanggil dan mendatangi Terdakwa lalu berkata "*iko ado barang, bisa dibaok kaateh* (ini ada barang, bisa dibawa keatas) dan Terdakwa menjawab "*ditanyo lu* (ditanya dulu)", kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vega RR warna hitam dengan Nomor Polisi BA 2219 SS yang dibawa oleh Saksi Yusran pgl Siran untuk kemudian menjualkan sepeda motor tersebut kepada Saksi Ali Umar pgl Toyong dan meminta Saksi Yusran pgl Siran menunggu di simpang tempat Terdakwa dan Saksi Yusran pgl Siran bertemu, sekira 30 (tiga puluh) menit kemudian, Terdakwa kembali ke simpang tempat Saksi Yusran pgl Siran menunggu dan berkata "*sajuta dua ratuih urang taloknyo* (sejuta dua ratus orang sanggupnya) dan dijawab Saksi Yusran pgl Siran "*alah tu, awak paralu capek* (sudah itu, saya perlu cepat), lalu Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp1.200.000,00 (Satu Juta Dua Ratus Ribu Rupiah) kepada Saksi Yusran pgl Siran dan Saksi Yusran pgl Siran kemudian memberikan uang sebesar Rp200.000,00 (Dua Ratus Ribu Rupiah) kepada Terdakwa dan kemudian pergi.
- Bahwa dari penjualan kedua sepeda motor tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan masing-masing sebesar Rp200.000,00 (Dua Ratus Ribu Rupiah) untuk penjualan 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vega RR warna hitam dengan Nomor Polisi BA 2219 SS milik Saksi Maswar pgl Siwar, dan Rp500.000,00 (Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk penjualan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Absolut warna hitam dengan Nomor Polisi BA 2669 DN milik Saksi Syafei pgl Fei als Pii.
- Bahwa Terdakwa sudah mengetahui kedua sepeda motor yang dibeli dari Saksi Yusran pgl Siran tersebut adalah sepeda motor dari hasil kejahatan, dimana Terdakwa bertanya langsung kepada Saksi Yusran pgl Siran dengan berkata "*ma surek-surek honda ko* (mana surat-surat honda ini)" dan dijawab oleh Saksi Yusran pgl Siran "*indak ado do* (tidak ada)" lalu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa kembali bertanya “*iko honda maliang* (ini honda yang dimaling)” lalu dijawab Saksi Yusran pgl Siran “*mode itulah* (seperti itulah)”, di mana setiap kali Saksi Yusran pgl Siran menjual sepeda motor kepada Terdakwa tidak pernah menyerahkan surat-surat kendaraan dari sepeda motor yang dijual tersebut.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Maswar pgl Siwar mengalami kerugian sekira sebesar Rp5.300.000,00 (Lima Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah) dan Saksi Syafei pgl Fei als Pii mengalami kerugian sekira sebesar Rp10.000.000,00 (Sepuluh Juta Rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHPidana Jo Pasal 65 ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan, maka Majelis Hakim melanjutkan ke pemeriksaan pokok perkara.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Maswar pgl Siwar di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada Selasa, 7 Maret 2023 sekira pukul 13.30 WIB atau siang hari, berlokasi di parkir belakang RSUD Lubuk Sikaping, Kecamatan Lubuk Sikaping, Kabupaten Pasaman Saksi kehilangan sepeda motor milik Saksi berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vega RR warna hitam dengan nomor polisi BA 2219 SS atas nama Saparen. Adapun sepeda motor milik Saksi tersebut terdapat ciri-ciri pada plat nomor belakang sebelah kiri bawah terdapat tulisan nama Arsi.
- Bahwa kronologis kehilangan sepeda motor tersebut pada Selasa, 7 Maret 2023 sekira pukul 13.15 WIB atau siang hari, Saksi bertemu dengan Yusran di Pasar Benteng, Kecamatan Lubuk Sikaping, Kabupaten Pasaman. Saat itu Yusran meminta untuk diantarkan ke RSUD Lubuk Sikaping dengan alasan ada keluarganya yang mengalami kecelakaan dengan janji Yusran akan memberikan upah kepada Saksi karena Saksi memang merupakan tukang ojek. Saksi menyetujuinya dan mengantarkan Yusran ke RSUD Lubuk Sikaping dan masuk melalui gerbang belakang.
- Bahwa sesampainya di RSUD Lubuk Sikaping Yusran meminta Saksi untuk menunggu. Saksi kemudian bertanya seberapa lama dan dijawab oleh Yusran kalau Yusran meminta Saksi untuk diantarkan pulang dan

Halaman 5 dari 35 Putusan Nomor 55/Pid.B/2023/PN Lbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





pergi. Adapun untuk ongkos akan dibayarkan. Saksi pun ikut masuk ke dalam Instalasi Gawat Darurat RSUD Lubuk Sikaping Bersama Yusran, sembari Saksi menjenguk kerabat Saksi. Sedangkan Yusran Saksi tidak tahu apakah benar menjenguk keluarganya atau tidak. Tidak lama kemudian Yusran kembali menemui Saksi dan meminta tolong kepada Saksi untuk meminjamkan sepeda motor milik Saksi untuk menggandakan dokumen dan surat-surat di dekat RSUD Lubuk Sikaping. Karena sudah terlanjur percaya dan dirasa aman, Saksi kemudian meminjamkan (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vega RR warna hitam dengan nomor polisi BA 2219 SS atas nama Saparen milik Saksi beserta kuncinya kepada Yusran sembari Saksi menunggu di RSUD Lubuk Sikaping. Yusran kemudian menyerahkan tas miliknya kepada Saksi sebagai jaminan dan pergi meninggalkan Saksi dengan sepeda motor milik Saksi yang Saksi pinjamkan.

- Bahwa setelah sekian lama Saksi menunggu, Yusran tidak juga datang dan mengembalikan sepeda motor milik Saksi. Hingga akhirnya Saksi gelisah dan melaporkan hal tersebut kepada petugas keamanan di RSUD Lubuk Sikaping. Karena saat bertemu dengan Yusran pertama kali Yusran mengatakan ada keluarganya yang mengalami kecelakaan, maka Saksi mendatangi Kantor Satuan Lalu Lintas Polres Pasaman untuk mempertanyakan kebenaran hal tersebut. Namun saat tiba di kantor tersebut, Petugas Polisi menyatakan tidak ada peristiwa kecelakaan hari itu. Saksi lalu menceritakan peristiwa yang dialami oleh Saksi dan oleh Petugas Polisi diarahkan untuk membuat laporan polisi. Saksi pun akhirnya melaporkan peristiwa tersebut ke Polres Pasaman.
- Bahwa benar ada bekas luka di badan Yusran sehingga Saksi mengira benar Yusran baru mengalami kecelakaan.
- Bahwa di muka persidangan Saksi dihadapkan dengan Yusran dan membenarkan Yusran adalah orang yang mengambil sepeda motor milik Saksi dengan cara pura-pura meminjamnya untuk menggandakan dokumen.
- Bahwa benar sepeda motor tersebut milik Saksi namun masih atas nama orang lain. Adapun sepeda motor tersebut dibeli oleh Saksi pada tahun 2021 seharga Rp5.300.000,00 (Lima Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah).
- Bahwa seluruh kelengkapan sepeda motor tersebut pada saat dibeli masih lengkap, namun STNK sepeda motor tersebut berada di bawah jok sepeda motor sehingga Saksi sekarang tidak memiliki lagi STNK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor tersebut. Sedangkan BPKB berada di BRI Unit Lubuk Sikaping sebagai jaminan pinjaman

- Bahwa hingga saat ini Saksi tidak mengetahui keberadaan sepeda motor milik Saksi tersebut.
- Bahwa kerugian yang dialami Saksi akibat dari perbuatan Yusran tersebut adalah sekira Rp5.300.000,00 (Lima Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah).
- Bahwa berdasarkan informasi dari Petugas Polisi, Yusran menjual motor milik Saksi kepada seseorang yang bernama Edwar pgl Kolen. Namun saat ini Saksi tidak mengetahui secara pasti siapa yang telah membeli sepeda motor milik Saksi tersebut serta berapa harga Yusran menjual sepeda motor milik Saksi tersebut.
- Bahwa Saksi tidak pernah memberikan izin Terdakwa untuk menjual atau menggadaikan sepeda motor milik Saksi, karena maksud Saksi saat itu menyerahkan sepeda motor milik Saksi hanyalah untuk meminjamkan sepeda motor milik Saksi kepada Terdakwa dan harus dikembalikan.
- Bahwa Saksi meminjamkan sepeda motor milik Saksi kepada Terdakwa karena didorong rasa kasihan.
- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa Edwar.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan seluruh keterangan Saksi

2. Syafei pgl Fei als Pii di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi mengerti sebabnya diperiksa atau dimintai keterangannya sehubungan dengan telah hilangnya barang milik saksi berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda revo absolut warna hitam BA 2669 DN.
- Bahwa pada Senin, 3 Mei 2021 sekira pukul 19.30 WIB, bertempat di Simpang MDA, Kampung Mandailing, Jorong Padang Sarai, Nagari Air Manggis Barat, Kecamatan Lubuk Sikaping, Kabupaten Pasaman, Saksi telah mengalami kehilangan sepeda motor milik Saksi berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revo Absolut warna hitam BA 2669 DN.
- Bahwa sepeda motor tersebut hilang karena dipinjam dan tidak dikembalikan oleh seseorang yang Saksi identifikasi beberapa tahun kemudian bernama Yusran dengan ciri-ciri cara berjalannya agak pincang. Orang tersebut adalah Yusran yang menjadi Saksi juga di perkara ini.

Halaman 7 dari 35 Putusan Nomor 55/Pid.B/2023/PN Lbs

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut bermula saat Saksi yang sedang berada di Pasar bertemu dengan Yusran. Kemudian Yusran meminta tolong kepada Saksi untuk diantarkan ke suatu tempat di Padang Sarai untuk menjenguk Neneknya yang sakit. Yusran juga memperlihatkan uang sejumlah Rp100.000,00 (Seratus Ribu Rupiah) yang akan menjadi ongkosnya. Setelah berbicara dengan Dedi, Saksi menyetujui untuk mengantar Yusran karena kasihan melihat Yusran yang jalannya pincang dan hendak menjenguk Neneknya.
- Bahwa Saksi kemudian berangkat mengantar Yusran dengan menggunakan sepeda motor tersebut. Hingga saat tiba di suatu tempat di Padang Sarai, Yusran meminta Saksi untuk berhenti dan mampir ke rumah Eteknya (Tantunya) Yusran di Padang Sarai, Nagari Aia Manggih, Kecamatan Lubuk Sikaping, Kabupaten Pasaman. Saksi dan Yusran pun berhenti, lalu Yusran masuk ke dalam rumah dan Saksi menunggu di luar. Tidak lama kemudian Yusran keluar dari rumah tersebut dan menyampaikan kepada Saksi untuk meminjam sepeda motor milik Saksi tersebut guna menjemput Nenek Saksi yang sedang sakit. Tanpa berpikir panjang dan percaya kepada Yusran, Saksi kemudian meminjamkan sepeda motor milik Saksi tersebut beserta kuncinya kepada Yusran. Setelah dipinjamkan Yusran pun pergi.
- Bahwa setelah sekian lama, sepeda motor Saksi tidak kembali, Saksi langsung curiga dan masuk ke dalam rumah Eteknya Yusran untuk menanyakan soal Yusran. Saat bertemu dengan Eteknya, justru Eteknya menyatakan tidak tahu soal perbuatan Yusran, Neneknya Yusran sudah meninggal, dan bertanya kepada Saksi kenapa sepeda motornya dipinjamkan karena Yusran adalah mantan pencuri. Mendengar hal tersebut Saksi kemudian berjalan pulang menuju rumah Saksi dan kemudian melaporkan kejadian tersebut ke Polisi. Saat itu baru Saksi ingat pernah bertemu Yusran di dalam Lembaga Pemasyarakatan Talu karena sama-sama pernah dihukum terkait kasus pencurian. Saksi ingat karena ciri khas Yusran jalannya yang pincang.
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merek honda revo absolut warna hitam BA 2669 DN milik Saksi tersebut diatasnamakan Istri Saksi karena merupakan peninggalan Almarhum mantan Suami Istri Saksi. Selain itu di dalam sepeda motor terdapat Surat Tanda Nomor Kendaraan. Adapun sepeda motor tersebut dibeli dengan harga 11.000.000 (sebelas juta rupiah). Saat ini sepeda motor tersebut menjadi agunan kredit di Bank

Halaman 8 dari 35 Putusan Nomor 55/Pid.B/2023/PN Lbs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BRI dengan Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor yang menjadi jaminannya.

- Bahwa Yusran belum memberikan upah yang dijanjikan kepada Saksi.
- Bahwa hingga saat ini Saksi belum mengetahui keberadaan sepeda motor milik Saksi. Saksi juga tidak mengetahui siapa yang telah membeli sepeda motor milik Saksi tersebut, namun dari keterangan polisi diketahui bahwa Yusran menjual sepeda motor milik Saksi tersebut kepada Terdakwa. Namun Saksi tidak mengetahui berapa harga sepeda motor tersebut dijual oleh Yusran.
- Bahwa Saksi tidak pernah memberikan izin Terdakwa untuk menjual atau menggadaikan sepeda motor milik Saksi, karena maksud Saksi saat itu menyerahkan sepeda motor milik Saksi hanyalah untuk meminjamkan sepeda motor milik Saksi kepada Terdakwa dan harus dikembalikan.
- Bahwa Saksi meminjamkan sepeda motor milik Saksi kepada Terdakwa karena didorong rasa kasihan.
- Bahwa Saksi sudah mencoba melacak Yusran sendiri menemukan rumahnya. Namun Istri Yusran mengaku tidak tahu di mana keberadaan Yusran.
- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa Edwar.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan seluruh keterangannya.

3. Ali Akbar di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa terkait hilangnya sepeda motor milik Maswar pgl Siwar pada Selasa, 7 Maret 2023 sekitar siang hari WIB di parkir belakang RSUD Lubuk Sikaping, Kecamatan Lubuk Sikaping, Kabupaten Pasaman.
- Bahwa sepeda motor milik Maswar yang hilang tersebut adalah 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vega RR warna hitam dengan nomor polisi BA 2219 SS
- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa hilangnya sepeda motor milik Maswar tersebut karena Maswar bercerita kepada Saksi sepeda motor miliknya dibawa oleh Yusran dengan ciri-ciri jalannya pincang saat sedang menunggu di RSUD Lubuk Sikaping.
- Bahwa Saksi membenarkan Maswar dan Yusran memang datang ke RSUD Lubuk Sikaping dengan menggunakan sepeda motor karena Saksi melihatnya.

Halaman 9 dari 35 Putusan Nomor 55/Pid.B/2023/PN Lbs

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui tujuan Yusran datang ke RSUD Lubuk Sikaping, namun Yusran sempat datang menemui Saksi untuk bertanya-tanya.
- Bahwa setelah bertemu dengan Yusran tersebut beberapa lama kemudian Maswar datang menemui Saksi dan bercerita mengenai hilangnya sepeda motor milik Maswar dibawa oleh Yusran dengan alasan pergi menggandakan dokumen dan tidak kembali lagi
- Bahwa Saksi tidak mengetahui ke mana sepeda motor tersebut dibawa oleh Yusran dan dijual ke siapa sepeda motor tersebut serta berapa harga sepeda motor tersebut dijual. Saksi hanya mengetahui informasi dari Polisi kalau sepeda motor tersebut dijual ke Terdakwa Edwar pgl Kolen.
- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa Edwar.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan seluruh keterangannya.

#### 4. Dedi di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa mengenai hilangnya sepeda motor Honda Revo milik Syafei yang diambil oleh Yusran tersebut yang terjadi pada Senin, 3 Mei 2021 sekira pukul 19.30 WIB, bertempat di Simpang MDA, Kampung Mandailing, Jorong Padang Sarai, Nagari Air Manggis Barat, Kecamatan Lubuk Sikaping, Kabupaten Pasaman.
- Bahwa sepeda motor tersebut hilang karena dipinjam dan tidak dikembalikan oleh seseorang yang Saksi identifikasi bernama Yusran dengan ciri-ciri cara berjalannya agak pincang. Orang tersebut adalah Yusran yang menjadi Saksi juga di perkara ini.
- Bahwa kejadian tersebut bermula saat Saksi dan Syafei yang sedang berada di Pasar bertemu dengan Yusran. Kemudian Yusran meminta tolong kepada Syafei untuk diantarkan ke suatu tempat di Padang Sarai untuk menjenguk Neneknya yang sakit. Setelah berbicara dengan Saksi, Syafei menyetujui untuk mengantar Yusran karena kasihan melihat Yusran yang jalannya pincang dan hendak menjenguk Neneknya. Setelah itu Saksi berpisah dengan Syafei yang pergi mengantar Yusran.
- Bahwa beberapa waktu kemudian Saksi kembali bertemu dengan Syafei dan diceritakan oleh Syafei kalau sepeda motor Syafei hilang dipinjam Yusran dan belum dikembalikan hingga saat ini. Kejadian tersebut terjadi saat Syafei sedang mengantar Yusran, dan tiba di suatu tempat di Padang Sarai, Yusran meminta Syafei untuk berhenti dan mampir ke

Halaman 10 dari 35 Putusan Nomor 55/Pid.B/2023/PN Lbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rumah Eteknya (Tantnya) Yusran di Padang Sarai, Nagari Aia Manggih, Kecamatan Lubuk Sikaping, Kabupaten Pasaman. Syafei dan Yusran pun berhenti, lalu Yusran masuk ke dalam rumah dan Syafei menunggu di luar. Tidak lama kemudian Yusran keluar dari rumah tersebut dan menyampaikan kepada Syafei untuk meminjam sepeda motor milik Syafei tersebut guna menjemput Nenek Yusran yang sedang sakit. Tanpa berpikir panjang dan percaya kepada Yusran, Syafei kemudian meminjamkan sepeda motor milik Syafei tersebut beserta kuncinya kepada Yusran. Setelah dipinjamkan Yusran pun pergi.

- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang telah membeli sepeda motor milik Syafei tersebut. Namun dari keterangan Polisi diketahui Yusran menjual sepeda motor milik Syafei tersebut kepada Terdakwa Edwar.
- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa Edwar.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan seluruh keterangannya.

5. Ali Umar pgl Toyong di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa Edwar karena Terdakwa sudah beberapa kali menjual sepeda motor kepada Saksi kurang lebih sebanyak 5 kali.
- Bahwa Saksi memiliki pekerjaan menjual beli sepeda motor bekas yang dilakukan di rumah Saksi.
- Bahwa Saksi pernah membeli sepeda motor tanpa dilengkapi surat-surat kendaraan dari Terdakwa Edwar, yaitu:
  - 1) 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Strest warna hitam les silver tanpa nomor polisi dan Saksi jual kepada Si In;
  - 2) 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio M3 warna biru putih tanpa nomor polisi dan Saksi jual kepada Si Ris;
  - 3) 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam tanpa dilengkapi nomor polisi dan Saksi jual kepada Pak UI;
  - 4) 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam tanpa nomor polis dan telah Saksi jual kepada Patra;
  - 5) 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Sporty warna putih dan Saksi jual kepada Labai di Palupuah.
- Bahwa sepeda motor tersebut Saksi beli dari Terdakwa dalam kisaran waktu 2021 sampai dengan 2023. Adapun seluruh sepeda motor tersebut Saksi jual tanpa adanya surat kepemilikan.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah membeli sepeda motor merek Honda Revo warna hitam tanpa dilengkapi surat kendaraan sekitar tahun 2021 sampai dengan 2023. Sepeda motor tersebut Saksi beli dengan harga lebih dari Rp2.000.000,00 (Dua Juta Rupiah).
- Bahwa alasan Terdakwa menjual sepeda motor tersebut adalah karena motor hasil tarikan orang yang tidak membayar hutang di Pekanbaru.
- Bahwa Saksi sudah lama kenal dengan Terdakwa Edwar dan sudah sering melakukan jual beli sepeda motor dengan Terdakwa yang jumlahnya sudah tidak bisa Saksi ingat kembali.
- Bahwa cara Saksi membeli sepeda motor dari Terdakwa adalah pertama-tama Terdakwa menawarkan sepeda motor bekas tanpa surat-surat kepada Saksi. Kemudian setelah berjanji bertemu, Terdakwa membawa sepeda motor kepada Saksi dan bersepakat mengenai harga sepeda motor tersebut. Saksi kemudian membayar uang sejumlah yang disepakati sesuai dengan harga sepeda motor tersebut. Sepeda motor tersebut kemudian Saksi jual kembali.
- Bahwa sepeda motor yang Saksi beli dari Terdakwa selalu tidak memiliki surat-surat kendaraan yang lengkap dan tidak memiliki kunci sepeda motor. Sedangkan sepeda motor yang lainnya yang Saksi jual lengkap surat-surat kendaraannya.
- Bahwa yang dapat Saksi ingat, Terdakwa menjual sepeda motor kepada Saksi sebanyak lima kali dengan rata-rata harga beli di bawah harga Rp. 2.000.000,00 (Dua Juta Rupiah), yaitu:
  - a) Sepeda motor merek Mio Sporty sekira harga Rp1.200.000,00 (Satu Juta Dua Ratus Ribu Rupiah) badan dan surat tidak lengkap. Saksi jual kembali dengan harga Rp1.400.000,00 (Satu Juta Empat Ratus Ribu Rupiah);
  - b) Sepeda motor merek Beat Street. Saksi beli seharga Rp4.000.000,00 (Empat Juta Rupiah) dan Saksi jual kembali dengan harga Rp4.400.000,00 (Empat Juta Empat Ratus Ribu Rupiah);
  - c) Sepeda motor merek Mio M3. Saksi beli di bawah harga Rp3.800.000,00 (Tiga Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) dan Saksi jual kembali seharga Rp4.000.000,00 (Empat Juta Rupiah)
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menjual sepeda motor merek Yamaha Vega RR kepada Saksi
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengatakan kepada Saksi kalau sepeda motor tersebut diperoleh dari Yusran.

Halaman 12 dari 35 Putusan Nomor 55/Pid.B/2023/PN Lbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengenal Yusran, namun tidak pernah bertransaksi jual beli sepeda motor kepada Yusran.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyampaikan keberatan terhadap keterangan Saksi, yakni pada bagian:

- Terdakwa pernah menjual sepeda motor merek Yamaha Vega RR ke Ali Umar pgl Toyong, dan Terdakwa tidak bilang sepeda motor tersebut darimana
- Terkait masalah harganya semua benar, namun semua masih memiliki kunci dan pakai kunci asli.
- Ali Umar mengenal Yusran dan tahu sepeda motor tersebut dari Yusran.

Terhadap keberatan Terdakwa, Saksi tetap dengan keterangannya.

6. Yusran pg Siran di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah menjual 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vega RR warna hitam dengan nomor polisi BA 2219 SS kepada Terdakwa pada Selasa, 7 Maret 2023 WIB bertempat di Simpang Kampung Melayu, Nagari Limo Koto, Kecamatan Bonjol, Kabupaten Pasaman. Adapun sepeda motor merek Yamaha Vega RR warna hitam dengan nomor polisi BA 2219 SS tersebut Saksi dapatkan dengan cara menipu orang lain pada Selasa, 7 Maret 2023 sekitar pukul 13.30 WIB bertempat di parkiran belakang RSUD Lubuk Sikaping, Kecamatan Lubuk Sikaping, Kabupaten Pasaman.
- Bahwa Saksi juga pernah menjual 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Absolut warna hitam tanpa plat nomor polisi kepada Terdakwa pada Selasa, 4 Mei tahun 2021 bertempat di rumah Terdakwa di daerah Kecamatan Palupuh, Kabupaten Agam. Adapun sepeda motor tersebut juga Terdakwa peroleh dari orang lain dengan cara menipu orang lain di daerah Padang Sarai, Kecamatan Lubuk Sikaping, Kabupaten Pasaman.
- Bahwa pada saat Saksi menjual sepeda motor kepada Terdakwa, kondisinya sepeda motor tersebut memiliki kunci asli, namun tidak dilengkapi dengan surat-surat kendaraan.
- Bahwa Saksi sudah sering menjual sepeda motor tanpa dilengkapi surat-surat kepada Terdakwa Edwar pgl Kolen sehingga pada saat menjual 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vega RR BA 2219 SS dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revo Absolut tersebut Terdakwa tidak mempertanyakan asal-usul kendaraan tersebut.

Halaman 13 dari 35 Putusan Nomor 55/Pid.B/2023/PN Lbs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mempertanyakan asal-usul kendaraan tersebut meski sudah Saksi jelaskan tidak memiliki surat kendaraan, karena Saksi menyatakan menjamin sepeda motor tersebut aman. Beberapa sepeda motor yang Saksi jual kepada Terdakwa berasal dari Riau, dan beberapa berasal dari Pasaman.
- Bahwa terhadap 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vega RR warna hitam dengan nomor polisi BA 2219 SS Saksi jual dengan harga Rp1.000.000,00 (Satu Juta Rupiah) kepada Terdakwa. Sedangkan terhadap 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Absolut warna hitam dengan nomor polisi BA 2669 DN dijual kepada Terdakwa seharga Rp2.000.000,00 (Dua Juta Rupiah).
- Bahwa Saksi juga mengetahui terhadap sepeda motor-sepeda motor tersebut dijual kembali oleh Terdakwa kepada Ali Umar pgl Toyong. Adapun Terdakwa memperoleh keuntungan dari selisih harga jual kepada Ali Umar dan uang yang diberikan kepada Saksi, sehingga Terdakwa memperoleh keuntungan kisaran Rp200.000,00 (Dua Ratus Ribu Rupiah) sampai dengan Rp500.000,00 (Lima Ratus Ribu Rupiah).
- Bahwa semua sepeda motor yang Saksi ambil dan dijual kepada Terdakwa sudah dibayarkan uangnya oleh Terdakwa kepada Saksi setelah Terdakwa berhasil menjualnya kepada Ali Umar pgl Toyong.
- Bahwa benar pemilik 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vega RR warna hitam dengan nomor polisi BA 2219 SS adalah Maswar pgl Siwar dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Absolut warna hitam dengan nomor polisi BA 2669 DN adalah milik Syafei pgl Fei als Pii.
- Bahwa cara Saksi memperoleh 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vega RR warna hitam dengan nomor polisi BA 2219 SS milik Maswar pgl Siwar adalah bermula pada Selasa, 7 Maret 2023 sekira pukul 13.15 WIB atau siang hari, Saksi bertemu dengan Maswar di Pasar Benteng, Kecamatan Lubuk Sikaping, Kabupaten Pasaman. Saat itu Saksi meminta untuk diantarkan ke RSUD Lubuk Sikaping dengan alasan ada keluarganya yang mengalami kecelakaan dengan janji Saksi akan memberikan upah kepada Maswar. Maswar menyetujuinya dan mengantarkan Saksi ke RSUD Lubuk Sikaping dan masuk melalui gerbang belakang.
- Bahwa sesampainya di RSUD Lubuk Sikaping Saksi meminta Maswar untuk menunggu. Maswar kemudian bertanya seberapa lama dan dijawab oleh Saksi kalau Saksi meminta Maswar untuk diantarkan

Halaman 14 dari 35 Putusan Nomor 55/Pid.B/2023/PN Lbs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pulang dan pergi. Adapun untuk ongkos akan dibayarkan. Maswar pun ikut Saksi masuk ke dalam Instalasi Gawat Darurat RSUD Lubuk Sikaping, sembari Maswar menjenguk kerabat Maswar. Sedangkan hanya berkeliling pura-pura bertanya. Tidak lama kemudian Saksi kembali menemui Maswar dan meminta tolong kepada Maswar untuk meminjamkan sepeda motor milik Maswar untuk menggandakan dokumen dan surat-surat di dekat RSUD Lubuk Sikaping. Karena sudah terlanjur percaya dan dirasa aman, Maswar kemudian meminjamkan (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vega RR warna hitam dengan nomor polisi BA 2219 SS atas nama Saparen milik Maswar beserta kuncinya kepada Saksi sembari Maswar menunggu di RSUD Lubuk Sikaping. Saksi kemudian menyerahkan tas miliknya kepada Maswar sebagai jaminan dan pergi meninggalkan Maswar dengan 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vega RR warna hitam dengan nomor polisi BA 2219 SS milik Maswar. Sepeda motor tersebut kemudian Saksi bawa menuju tempat Terdakwa untuk dijual.

- Bahwa tidak ada kerabat Saksi yang mengalami kecelakaan dan dirawat di RSUD Lubuk Sikaping.
- Bahwa terhadap 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revo Absolut warna hitam dengan nomor polisi BA 2669 DN milik Syafei maka Saksi memperolehnya dengan cara pada Senin, 3 Mei 2021 sekira pukul 19.30 WIB, bertempat di Simpang MDA, Kampung Mandailing, Jorong Padang Sarai, Nagari Air Manggis Barat, Kecamatan Lubuk Sikaping, Kabupaten Pasaman, Saksi bertemu dengan Syafei dan Dedi yang sedang berada di Pasar. Kemudian Saksi meminta tolong kepada Syafei untuk diantarkan ke suatu tempat di Padang Sarai untuk menjenguk Neneknya yang sakit. Saksi juga memperlihatkan uang sejumlah Rp100.000,00 (Seratus Ribu Rupiah) yang akan menjadi ongkosnya. Setelah berbicara dengan Dedi, Syafei menyetujui untuk mengantar Saksi.
- Bahwa Saksi kemudian berangkat diantar Syafei menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revo Absolut warna hitam dengan nomor polisi BA 2669 DN. Hingga saat tiba di suatu tempat di Padang Sarai, Saksi meminta Syafei untuk berhenti dan mampir ke rumah Eteknya (Tantenya) Saksi di Padang Sarai, Nagari Aia Manggih, Kecamatan Lubuk Sikaping, Kabupaten Pasaman. Saksi dan Syafei pun berhenti, lalu Saksi masuk ke dalam rumah dan Syafei menunggu di luar. Tidak lama kemudian Saksi keluar dari rumah tersebut dan

Halaman 15 dari 35 Putusan Nomor 55/Pid.B/2023/PN Lbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyampaikan kepada Syafei untuk meminjam sepeda motor milik Syafei tersebut guna menjemput Nenek Saksi yang sedang sakit. Tanpa berpikir panjang dan percaya kepada Saksi, Syafei kemudian meminjamkan sepeda motor milik Syafei tersebut beserta kuncinya kepada Saksi.

- Bahwa setelah Saksi dipinjamkan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revo Absolut warna hitam dengan nomor polisi BA 2669 DN milik Syafei tersebut, maka Saksi pun pergi membawanya ke daerah Petok. Hingga akhirnya keesokan harinya Terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke rumah Terdakwa di daerah Kecamatan Palupuh, Kabupaten Agam untuk dijual kepada Terdakwa.
- Bahwa Nenek Saksi sudah meninggal.
- Bahwa Saksi pernah dihukum karena kasus yang sama terkait penipuan.
- Bahwa Saksi mengambil sepeda motor-sepeda motor tersebut dari pemiliknya dengan cara menipunya dan tidak memiliki izin dari pemiliknya untuk dijual kepada Terdakwa.
- Bahwa Saksi mengakui sudah tidak terhitung mengambil sepeda motor milik orang lain dengan cara menipu tersebut. Dan yang terakhir Saksi lakukan adalah terhadap sepeda motor Yamaha Vega RR pada tahun 2023 tersebut dan dijualnya kepada Terdakwa Edwar.
- Bahwa Ali Umar sudah percaya dengan Terdakwa, karenanya ketika menjual sepeda motor tanpa surat harus melalui Terdakwa, tidak bisa Yusran langsung menjualnya. Pernah Saksi mencoba menjual sepeda motor langsung kepada Ali Umar, namun ditolak oleh Ali Umar. Adapun Ali Umar sudah terkenal di Pasaman sebagai orang yang menjual sepeda motor tanpa surat lengkap. Namun dalam perkara ini tidak diproses.
- Bahwa Terdakwa mengetahui sepeda motor-sepeda motor tersebut Saksi peroleh dengan cara ilegal karena Saksi menyampaikannya dan Terdakwa tahu sepeda motor-sepeda motor tersebut tidak memiliki surat kepemilikan.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan seluruh keterangannya.

7. Hasnah pgl Niah di bawah sumpah yang keterangannya dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang Saksi dengar pada saat Syafei duduk di depan rumah, Yusran meminjam sepeda motor kepada Syafei dengan alasan akan

Halaman 16 dari 35 Putusan Nomor 55/Pid.B/2023/PN Lbs



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat neneknya sebentar dan meninggalkan Syafei di depan rumah Saksi dan Yusran pergi menggunakan sepeda motor Honda Revo Absolut milik Syafei dan tidak pernah mengembalikan hingga saat ini

- Bahwa Saksi mengetahui perbuatan Yusran tersebut adalah pada saat Yusran datang dan masuk ke dalam rumah Saksi sementara Syafei duduk di luar selanjutnya Yusran hanya berkata bagaimana kabar tek dan Saksi jawab baik, kemudian keluar lagi dan Saksi dengar Yusran meminjam sepeda motor kepada Syafei dengan alasan akan melihat neneknya sebentar dan meninggalkan Syafei di depan rumah Saksi dan Yusran pergi menggunakan sepeda motor Honda Revo Absolut milik Syafei dan tidak pernah mengembalikan hingga saat ini.
- Bahwa` Yusran pergi dari rumah Saksi membawa sepeda motor milik Syafei hanya sendiri.
- Bahwa awalnya pada Senin, 3 Mei 2021 sekira pukul 19.30 WIB Saksi sedang duduk bersama suami di dalam rumah kemudian datanglah Siran ke dalam rumah sementara Syafei duduk menunggu di luar rumah, karena Saksi tidak suka padanya Saksi hanya bicara sedikit dan Saksi mendengar suami Saksi bertanya kamu mau kemana dan dijawab Yusran mau ke rumah nenek. Kemudian keluar lagi dan Saksi dengar Yusran meminjam sepeda motor kepada Syafei dengan alasan akan melihat neneknya sebentar dan meninggalkan Syafei di depan rumah Saksi dan Yusran pergi menggunakan sepeda motor Honda Revo Absolut milik Syafei dan beberapa saat kemudian Syafei masuk ke dalam rumah dan mengatakan kemana Yusran kenapa tidak balik dan suami Saksi berkata cepatlah cari dan ternyata Yusran tidak pernah mengembalikan sepeda motor Honda Revo milik Syafei hingga saat ini
- Bahwa Yusran adalah keluarga Saksi.
- Bahwa Nenek yang Yusran maksud adalah orang tua Saksi yang sudah meninggal dunia.
- Bahwa rumah nenek yang dimaksud tersebut adalah tempat tinggal Saksi sekarang ini.
- Bahwa Saksi tidak mengenali seorang laki-laki yang mengaku bernama Edwar pgl Kolen.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan seluruh keterangannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 17 dari 35 Putusan Nomor 55/Pid.B/2023/PN Lbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Yusran pernah menjual 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vega RR warna hitam dengan nomor polisi BA 2219 SS kepada Terdakwa pada Selasa, 7 Maret 2023 WIB bertempat di Simpang Kampung Melayu, Nagari Limo Koto, Kecamatan Bonjol, Kabupaten Pasaman.
- Bahwa Yusran juga pernah menjual 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Absolut warna hitam tanpa plat nomor polisi kepada Terdakwa pada Selasa, 4 Mei tahun 2021 bertempat di rumah Terdakwa di daerah Kecamatan Palupuh, Kabupaten Agam.
- Bahwa terhadap 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vega RR warna hitam dengan nomor polisi BA 2219 SS Yusran jual dengan harga Rp1.000.000,00 (Satu Juta Rupiah) kepada Terdakwa. Sedangkan terhadap 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Absolut warna hitam dengan nomor polisi BA 2669 DN dijual kepada Terdakwa seharga Rp2.000.000,00 (Dua Juta Rupiah).
- Bahwa pada saat Yusran menjual sepeda motor kepada Terdakwa, kondisinya sepeda motor tersebut memiliki kunci asli, namun tidak dilengkapi dengan surat-surat kendaraan.
- Bahwa cara Yusran melakukan jual beli 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vega RR warna hitam dengan nomor polisi BA 2219 SS dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Absolut warna hitam dengan nomor polisi BA 2669 DN dengan Terdakwa adalah pertama-tama Yusran bertemu dengan Terdakwa terlebih dahulu sembari membawa sepeda motor hasil kejahatan yang akan dijual. Selanjutnya Yusran menentukan harga jual sepeda motor tersebut. Kemudian Terdakwa menghubungi Ali Umar untuk menawarkan sepeda motor tersebut sesuai dengan harga yang ditawarkan Terdakwa. Apabila Ali Umar setuju, maka Terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke tempat Ali Umar. Terdakwa menerima pembayaran dari Ali Umar. Terdakwa kemudian membayarkan harga yang telah disepakati kepada Yusran.
- Bahwa Yusran sudah sering menjual sepeda motor tanpa dilengkapi surat-surat kepada Terdakwa sehingga pada saat menjual 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vega RR BA 2219 SS dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revo Absolut tersebut Terdakwa tidak mempertanyakan asal-usul kendaraan tersebut.
- Bahwa Terdakwa tidak mempertanyakan asal-usul kendaraan tersebut meski sudah Yusran jelaskan tidak memiliki surat kendaraan, karena Yusran menyatakan menjamin sepeda motor tersebut aman. Beberapa sepeda

Halaman 18 dari 35 Putusan Nomor 55/Pid.B/2023/PN Lbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor yang Yusran jual kepada Terdakwa berasal dari Riau, dan beberapa berasal dari Pasaman.

- Bahwa kronologis Terdakwa memperoleh 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vega RR warna hitam dengan nomor polisi BA 2219 SS milik Maswar dari Yusran adalah pada Selasa, 7 Maret 2023 datang Yusran menemui Terdakwa di Simpang Kampung Melayu, Nagari Limo Koto, Kecamatan Bonjol, Kabupaten Pasaman untuk menjual sepeda motor tersebut. Terdakwa yang sudah sering membeli sepeda motor dari Yusran kemudian menyetujuinya dan menerima sepeda motor tersebut. Terdakwa kemudian menghubungi Ali Umar untuk menjual sepeda motor yang dibawa Yusran tersebut. Ali Umar kemudian setuju membeli sepeda motor tersebut dan meminta Terdakwa membawanya ke Ali Umar. Terdakwa kemudian membawa sepeda motor tersebut ke rumah Ali Umar dan menjualnya ke Ali Umar seharga Rp1.200.000,00 (Satu Juta Dua Ratus Ribu Rupiah). Setelah memperoleh uang hasil penjualan sepeda motor dari Ali Umar, Terdakwa kembali menemui Yusran dan memberikan uang hasil penjualan sepeda motor sejumlah Rp1.000.000,00 (Satu Juta Rupiah). Sementara itu uang sejumlah Rp200.000,00 (Dua Ratus Ribu Rupiah) menjadi bagian keuntungan dirinya.
- Bahwa kronologis Terdakwa memperoleh 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revo Absolut warna hitam dengan nomor polisi BA 2669 DN milik Syafei dari Yusran adalah pada sekitar tahun 2021 Yusran pernah datang menemui Terdakwa membawa sepeda motor tersebut untuk dijual. Terdakwa kemudian menyetujuinya dan menghubungi Ali Umar untuk menjual sepeda motor tersebut. Ali Umar menyetujuinya dan meminta Terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke tempat Ali Umar. Terdakwa kemudian membawa sepeda motor tersebut dan menjualnya kepada Ali Umar seharga Rp2.500.000,00 (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah). Terdakwa kemudian kembali menemui Yusran dan menyerahkan uang sejumlah Rp2.000.000,00 (Dua Juta Rupiah) kepada Yusran. Sedangkan uang sejumlah Rp500.000,00 (Lima Ratus Ribu Rupiah) menjadi keuntungan dirinya.
- Bahwa Yusran sudah sering menjual sepeda motor tanpa surat kepada Terdakwa. Selain 2 (dua) unit sepeda motor dalam perkara *a quo* yang pernah dijual Yusran kepada Terdakwa, Yusran juga pernah menjual sepeda motor sebagai berikut:
  - 1) 1 (satu) unit sepeda motor Mio Sporty warna putih yang telah diganti warna menjadi hitam;

Halaman 19 dari 35 Putusan Nomor 55/Pid.B/2023/PN Lbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 150;
- 3) 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru putih;
- 4) 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat putih merah, ditukar warna menjadi merah polos;
- 5) 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna putih;
- 6) 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Injeksi warna hitam;
- 7) 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha RX King warna Hitam;
- 8) 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street;
- 9) 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat;
- 10) 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat;
- 11) 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Absolut warna Hitam;
- 12) 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Shogun R warna putih biru;

Seluruh sepeda motor tersebut tidak memiliki surat-surat yang lengkap dan dijual di bawah harga pasaran.

- Bahwa terhadap sepeda motor Yamaha RX King tersebut Terdakwa gunakan sendiri, namun lupa berapa harga yang dibeli dari Yusran;
- Bahwa awalnya Terdakwa ragu untuk membeli sepeda motor dari Yusran. Namun karena Yusran meyakinkan sepeda motornya aman dan merupakan hasil tarikan kredit yang macet di Riau, maka Terdakwa akhirnya mau menjualkan. Meski demikian Terdakwa juga sadar sepeda motor tersebut diperoleh dengan cara salah dan Terdakwa juga sadar sepeda motor tersebut tidak memiliki surat-surat kepemilikan. Dari menjualkan sepeda motor-sepeda motor tersebut juga Terdakwa memperoleh untung.
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa saja yang menjadi korban dan pemilik asli dari sepeda motor tersebut dan tidak mengetahui cara Yusran memperoleh sepeda motor-sepeda motor tersebut.
- Bahwa Ali Umar sudah percaya dengan Terdakwa, karenanya ketika menjual sepeda motor tanpa surat harus melalui Terdakwa, tidak bisa Yusran langsung menjualnya. Adapun Ali Umar sudah terkenal di Pasaman sebagai orang yang menjual sepeda motor tanpa surat lengkap. Namun dalam perkara ini tidak diproses.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya tidak mengajukan bukti selain dari pada bukti yang telah dihadirkan di persidangan, meski telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti di persidangan *a quo*, meski Terdakwa mengaku ada Petugas Kepolisian yang menyita sepeda motor dari rumahnya.

Halaman 20 dari 35 Putusan Nomor 55/Pid.B/2023/PN Lbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Yusran pernah menjual 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vega RR warna hitam dengan nomor polisi BA 2219 SS kepada Terdakwa pada Selasa, 7 Maret 2023 WIB bertempat di Simpang Kampung Melayu, Nagari Limo Koto, Kecamatan Bonjol, Kabupaten Pasaman yang diperoleh dengan cara menipu pemiliknya.
- Bahwa cara Yusran memperoleh 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vega RR warna hitam dengan nomor polisi BA 2219 SS milik Maswar pgl Siwar adalah bermula pada Selasa, 7 Maret 2023 sekira pukul 13.15 WIB atau siang hari, Yusran bertemu dengan Maswar di Pasar Benteng, Kecamatan Lubuk Sikaping, Kabupaten Pasaman dan meminta untuk diantarkan ke RSUD Lubuk Sikaping dengan alasan ada keluarganya yang mengalami kecelakaan dengan janji Yusran akan memberikan upah kepada Maswar. Maswar setuju dan mengantarkan Yusran ke RSUD Lubuk Sikaping
- Bahwa sesampainya di RSUD Lubuk Sikaping, Yusran meminta Maswar untuk menunggu. Maswar pun ikut Yusran masuk ke dalam Instalasi Gawat Darurat RSUD Lubuk Sikaping, sembari Maswar menjenguk kerabat Maswar. Tidak lama kemudian Yusran kembali menemui Maswar dan meminta tolong kepada Maswar untuk meminjam sepeda motor milik Maswar untuk menggandakan dokumen dan surat-surat di dekat RSUD Lubuk Sikaping. Karena sudah terlanjur percaya dan dirasa aman, Maswar kemudian meminjamkan (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vega RR warna hitam dengan nomor polisi BA 2219 SS atas nama Saparen milik Maswar beserta kuncinya kepada Yusran sembari Maswar menunggu di RSUD Lubuk Sikaping. Yusran kemudian menyerahkan tas miliknya kepada Maswar sebagai jaminan dan pergi meninggalkan Maswar dengan 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vega RR warna hitam dengan nomor polisi BA 2219 SS milik Maswar. Sepeda motor tersebut kemudian Yusran bawa menuju tempat Terdakwa untuk dijual.
- Bahwa Yusran juga pernah menjual 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Absolut warna hitam tanpa plat nomor polisi kepada Terdakwa pada Selasa, 4 Mei tahun 2021 bertempat di rumah Terdakwa di daerah Kecamatan Palupuh, Kabupaten Agam yang diperoleh dengan cara menipu pemiliknya.
- Bahwa terhadap 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revo Absolut warna hitam dengan nomor polisi BA 2669 DN milik Syafei maka Yusran memperolehnya dengan cara pada Senin, 3 Mei 2021 sekira pukul 19.30

Halaman 21 dari 35 Putusan Nomor 55/Pid.B/2023/PN Lbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIB, bertempat di Simpang MDA, Kampung Mandailing, Jorong Padang Sarai, Nagari Air Manggis Barat, Kecamatan Lubuk Sikaping, Kabupaten Pasaman, Yusran bertemu dengan Syafei dan Dedi yang sedang berada di Pasar. Kemudian Yusran meminta tolong kepada Syafei untuk diantarkan ke suatu tempat di Padang Sarai untuk menjenguk Neneknya yang sakit. Yusran juga memperlihatkan uang sejumlah Rp100.000,00 (Seratus Ribu Rupiah) yang akan menjadi ongkosnya. Setelah berbicara dengan Dedi, Syafei menyetujui untuk mengantar Yusran.

- Bahwa Yusran kemudian berangkat diantar Syafei menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revo Absolut warna hitam dengan nomor polisi BA 2669 DN. Hingga saat tiba di suatu tempat di Padang Sarai, Yusran meminta Syafei untuk berhenti dan mampir ke rumah Eteknya (Tantnya) Yusran di Padang Sarai, Nagari Aia Manggih, Kecamatan Lubuk Sikaping, Kabupaten Pasaman. Yusran dan Syafei pun berhenti, lalu Yusran masuk ke dalam rumah dan Syafei menunggu di luar. Tidak lama kemudian Yusran keluar dari rumah tersebut dan menyampaikan kepada Syafei untuk meminjam sepeda motor milik Syafei tersebut guna menjemput Nenek Yusran yang sedang sakit. Tanpa berpikir panjang dan percaya kepada Yusran, Syafei kemudian meminjamkan sepeda motor milik Syafei tersebut beserta kuncinya kepada Yusran.
- Bahwa setelah Yusran dipinjamkan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revo Absolut warna hitam dengan nomor polisi BA 2669 DN milik Syafei tersebut, maka Yusran pun pergi membawanya ke daerah Petok. Hingga akhirnya keesokan harinya Yusran membawa sepeda motor tersebut ke rumah Terdakwa di daerah Kecamatan Palupuh, Kabupaten Agam untuk dijual kepada Terdakwa.
- Bahwa terhadap 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vega RR warna hitam dengan nomor polisi BA 2219 SS Yusran jual dengan harga Rp1.000.000,00 (Satu Juta Rupiah) kepada Terdakwa. Sedangkan terhadap 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Absolut warna hitam dengan nomor polisi BA 2669 DN dijual kepada Terdakwa seharga Rp2.000.000,00 (Dua Juta Rupiah).
- Bahwa pada saat Yusran menjual sepeda motor kepada Terdakwa, kondisinya sepeda motor tersebut memiliki kunci asli, namun tidak dilengkapi dengan surat-surat kendaraan.
- Bahwa cara Yusran melakukan jual beli 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vega RR warna hitam dengan nomor polisi BA 2219 SS dan 1

Halaman 22 dari 35 Putusan Nomor 55/Pid.B/2023/PN Lbs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) unit sepeda motor Honda Revo Absolut warna hitam dengan nomor polisi BA 2669 DN dengan Terdakwa adalah pertama-tama Yusran bertemu dengan Terdakwa terlebih dahulu sembari membawa sepeda motor hasil kejahatan yang akan dijual. Selanjutnya Yusran menentukan harga jual sepeda motor tersebut. Kemudian Terdakwa menghubungi Ali Umar untuk menawarkan sepeda motor tersebut sesuai dengan harga yang ditawarkan Terdakwa. Apabila Ali Umar setuju, maka Terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke tempat Ali Umar. Terdakwa menerima pembayaran dari Ali Umar. Terdakwa kemudian membayarkan harga yang telah disepakati kepada Yusran.

- Bahwa Yusran sudah sering menjual sepeda motor tanpa dilengkapi surat-surat kepada Terdakwa sehingga pada saat menjual 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vega RR BA 2219 SS dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revo Absolut tersebut Terdakwa tidak mempertanyakan asal-usul kendaraan tersebut.
- Bahwa Terdakwa tidak mempertanyakan asal-usul kendaraan tersebut meski sudah Yusran jelaskan tidak memiliki surat kendaraan, karena Yusran menyatakan menjamin sepeda motor tersebut aman. Beberapa sepeda motor yang Yusran jual kepada Terdakwa berasal dari Riau, dan beberapa berasal dari Pasaman.
- Bahwa kronologis Terdakwa memperoleh 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vega RR warna hitam dengan nomor polisi BA 2219 SS milik Maswar dari Yusran adalah pada Selasa, 7 Maret 2023 datang Yusran menemui Terdakwa di Simpang Kampung Melayu, Nagari Limo Koto, Kecamatan Bonjol, Kabupaten Pasaman untuk menjual sepeda motor tersebut. Terdakwa yang sudah sering membeli sepeda motor dari Yusran kemudian menyetujuinya dan menerima sepeda motor tersebut. Terdakwa kemudian menghubungi Ali Umar untuk menjual sepeda motor yang dibawa Yusran tersebut. Ali Umar kemudian setuju membeli sepeda motor tersebut dan meminta Terdakwa membawanya ke Ali Umar. Terdakwa kemudian membawa sepeda motor tersebut ke rumah Ali Umar dan menjualnya ke Ali Umar seharga Rp1.200.000,00 (Satu Juta Dua Ratus Ribu Rupiah). Setelah memperoleh uang hasil penjualan sepeda motor dari Ali Umar, Terdakwa kembali menemui Yusran dan memberikan uang hasil penjualan sepeda motor sejumlah Rp1.000.000,00 (Satu Juta Rupiah). Sementara itu uang sejumlah Rp200.000,00 (Dua Ratus Ribu Rupiah) menjadi bagian keuntungan dirinya.

Halaman 23 dari 35 Putusan Nomor 55/Pid.B/2023/PN Lbs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kronologis Terdakwa memperoleh 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revo Absolut warna hitam dengan nomor polisi BA 2669 DN milik Syafei dari Yusran adalah pada sekitar tahun 2021 Yusran pernah datang menemui Terdakwa membawa sepeda motor tersebut untuk dijual. Terdakwa kemudian menyetujuinya dan menghubungi Ali Umar untuk menjual sepeda motor tersebut. Ali Umar menyetujuinya dan meminta Terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke tempat Ali Umar. Terdakwa kemudian membawa sepeda motor tersebut dan menjualnya kepada Ali Umar seharga Rp2.500.000,00 (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah). Terdakwa kemudian kembali menemui Yusran dan menyerahkan uang sejumlah Rp2.000.000,00 (Dua Juta Rupiah) kepada Yusran. Sedangkan uang sejumlah Rp500.000,00 (Lima Ratus Ribu Rupiah) menjadi keuntungan dirinya.
- Bahwa Yusran sudah sering menjual sepeda motor tanpa surat kepada Terdakwa. Selain 2 (dua) unit sepeda motor dalam perkara *a quo* yang pernah dijual Yusran kepada Terdakwa, Yusran juga pernah menjual sepeda motor sebagai berikut:
  - 1) 1 (satu) unit sepeda motor Mio Sporty warna putih yang telah diganti warna menjadi hitam;
  - 2) 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 150;
  - 3) 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru putih;
  - 4) 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat putih merah, ditukar warna menjadi merah polos;
  - 5) 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna putih;
  - 6) 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Injeksi warna hitam;
  - 7) 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha RX King warna Hitam;
  - 8) 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street;
  - 9) 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat;
  - 10) 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat;
  - 11) 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Absolut warna Hitam;
  - 12) 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Shogun R warna putih biru;Seluruh sepeda motor tersebut tidak memiliki surat-surat yang lengkap dan dijual di bawah harga pasaran.
- Bahwa terhadap sepeda motor Yamaha RX King tersebut Terdakwa gunakan sendiri, namun lupa berapa harga yang dibeli dari Yusran;
- Bahwa awalnya Terdakwa ragu untuk membeli sepeda motor dari Yusran. Namun karena Yusran meyakinkan sepeda motornya aman dan merupakan hasil tarikan kredit yang macet di Riau, maka Terdakwa akhirnya mau

Halaman 24 dari 35 Putusan Nomor 55/Pid.B/2023/PN Lbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjualkan. Meski demikian Terdakwa juga sadar sepeda motor tersebut diperoleh dengan cara salah dan Terdakwa juga sadar sepeda motor tersebut tidak memiliki surat-surat kepemilikan. Dari menjualkan sepeda motor-sepeda motor tersebut juga Terdakwa memperoleh untung.

- Bahwa Ali Umar sudah percaya dengan Terdakwa, karenanya ketika menjual sepeda motor tanpa surat harus melalui Terdakwa, tidak bisa Yusran langsung menjualnya. Adapun Ali Umar sudah terkenal di Pasaman sebagai orang yang menjual sepeda motor tanpa surat lengkap. Namun dalam perkara ini tidak diproses.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Menimbang, bahwa meski Terdakwa Edwar pgl Kolen tinggal di Jorong Sipisang, Nagari Nan Tujuh, Kecamatan Palupuh, Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat dan pada beberapa perbuatan dilakukan di rumah Terdakwa tersebut yang bukan merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping, namun dikarenakan dalam perkara *a quo* sebagian besar Saksi yang dipanggil berdomisili di Pasaman, Sumatera Barat dan masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping, maka mengacu pada Pasal 84 Ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping berwenang untuk mengadili perkara *a quo*.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHPidana) jo Pasal 65 Ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda;
3. yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan;
4. Dalam bentuk perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan.

Halaman 25 dari 35 Putusan Nomor 55/Pid.B/2023/PN Lbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa unsur “barang siapa” merupakan unsur yang menunjukan subjek hukum yang melakukan perbuatan dalam tindak pidana yang didakwakan mengacu pada Pasal 480 ke-1 KUHPidana jo Pasal 65 Ayat (1) KUHPidana. Adapun subjek hukum dalam ketentuan tersebut haruslah orang perseorangan, bukan korporasi.

Menimbang, bahwa Terdakwa Edwar pgl Kolen telah diperiksa identitasnya di persidangan dan tidak membantah kebenaran identitasnya sebagaimana tertera dalam Surat Dakwaan. Adapun Terdakwa Edwar pgl Kolen merupakan subjek hukum orang yang telah berusia dewasa dan cakap hukum yang lahir pada 25 November 1959 di Kumpulan. Oleh karenanya unsur pertama “barang siapa” telah terpenuhi.

ad.2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda;

Menimbang, bahwa berdasarkan unsur kedua “membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda”, maka terhadap unsur tersebut menunjukan bentuk perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa atas kejahatan yang dilakukannya dan dalam hal ini bersifat alternatif. Oleh karenanya Majelis Hakim cukup memilih bentuk perbuatan mana yang sesuai dengan fakta hukum dan bukti-bukti di persidangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan yang didukung oleh keterangan Saksi-Saksi dan pengakuan Terdakwa, maka diketahui Yusran pernah menjual 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vega RR warna hitam dengan nomor polisi BA 2219 SS kepada Terdakwa pada Selasa, 7 Maret 2023 sekitar sore atau malam hari bertempat di Simpang Kampung Melayu, Nagari Limo Koto, Kecamatan Bonjol, Kabupaten Pasaman yang diperoleh dengan cara menipu pemiliknya. Adapun cara Yusran menipu pemilik sepeda motor tersebut hingga menguasai dan menjualnya kepada Terdakwa adalah dengan meminta tolong kepada Maswar selaku pemilik sepeda motor untuk mengantarkan Yusran ke RSUD Lubuk Sikaping dengan alasan ada keluarganya yang mengalami kecelakaan dengan janji Yusran akan

Halaman 26 dari 35 Putusan Nomor 55/Pid.B/2023/PN Lbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan upah kepada Maswar. Maswar setuju dan mengantarkan Yusran ke RSUD Lubuk Sikaping. Tiba di RSUD Lubuk Sikaping, Yusran meminta Maswar menunggu. Tidak lama kemudian Yusran meminjam sepeda motor Maswar dengan alasan menggandakan dokumen. Maswar yang sudah percaya dengan Yusran kemudian meminjamkan sepeda motornya kepada Yusran. Terhadap sepeda motor tersebut kemudian Yusran bawa pergi dan dijual kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan yang didukung oleh keterangan Saksi-Saksi dan pengakuan Terdakwa, maka diketahui Yusran juga pernah menjual 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Absolut warna hitam tanpa plat nomor polisi kepada Terdakwa pada Selasa, 4 Mei tahun 2021 bertempat di rumah Terdakwa di daerah Kecamatan Palupuh, Kabupaten Agam yang diperoleh dengan cara menipu pemiliknya. Adapun cara Yusran memperoleh 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revo Absolut warna hitam dengan nomor polisi BA 2669 DN milik Syafei tersebut adalah dengan cara berpura-pura meminta tolong kepada Syafei untuk mengantarkan Yusran menjenguk Nenek Yusran yang sedang sakit pada Senin, 3 Mei 2021 sekira pukul 19.30 WIB, di Padang Sarai, Nagari Aia Manggih, Kecamatan Lubuk Sikaping, Kabupaten Pasaman. Di tengah jalan. Yusran meminta Syafei mampir ke rumah Eteknya (Tantenya) Yusran di Padang Sarai, Nagari Aia Manggih, Kecamatan Lubuk Sikaping, Kabupaten Pasaman. Yusran dan Syafei pun berhenti, lalu Yusran masuk ke dalam rumah dan Syafei menunggu di luar. Tidak lama kemudian Yusran keluar dari rumah tersebut dan menyampaikan kepada Syafei untuk meminjam sepeda motor milik Syafei tersebut guna menjemput Nenek Yusran yang sedang sakit. Tanpa berpikir panjang dan percaya kepada Yusran, Syafei kemudian meminjamkan sepeda motor milik Syafei tersebut beserta kuncinya kepada Yusran. Setelah Yusran dipinjamkan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revo Absolut warna hitam dengan nomor polisi BA 2669 DN milik Syafei tersebut, maka Yusran pun pergi membawanya ke daerah Petok. Hingga akhirnya keesokan harinya Yusran membawa sepeda motor tersebut ke rumah Terdakwa di daerah Kecamatan Palupuh, Kabupaten Agam untuk dijual kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan diketahui terhadap 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vega RR warna hitam dengan nomor polisi BA 2219 SS Yusran jual dengan harga Rp1.000.000,00 (Satu Juta Rupiah) kepada Terdakwa. Sedangkan terhadap 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Absolut warna hitam dengan nomor polisi BA 2669

Halaman 27 dari 35 Putusan Nomor 55/Pid.B/2023/PN Lbs



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DN dijual kepada Terdakwa seharga Rp2.000.000,00 (Dua Juta Rupiah). Adapun pada saat Yusran menjual sepeda motor kepada Terdakwa, kondisinya sepeda motor tersebut memiliki kunci asli, namun tidak dilengkapi dengan surat-surat kendaraan. Cara Yusran melakukan jual beli 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vega RR warna hitam dengan nomor polisi BA 2219 SS dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Absolut warna hitam dengan nomor polisi BA 2669 DN dengan Terdakwa adalah pertama-tama Yusran bertemu dengan Terdakwa terlebih dahulu sembari membawa sepeda motor hasil kejahatan yang akan dijual. Selanjutnya Yusran menentukan harga jual sepeda motor tersebut. Kemudian Terdakwa menghubungi Ali Umar, penjual sepeda motor tanpa surat di Pasaman, untuk menawarkan sepeda motor tersebut sesuai dengan harga yang ditawarkan Terdakwa. Apabila Ali Umar setuju, maka Terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke tempat Ali Umar. Terdakwa menerima pembayaran dari Ali Umar. Terdakwa kemudian membayarkan harga yang telah disepakati kepada Yusran. Kepada Ali Umar, Terdakwa menjual kedua sepeda motor tersebut dengan harga 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Absolut seharga Rp2.500.000,00 (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega RR seharga Rp1.200.000,00 (Satu Juta Dua Ratus Ribu Rupiah). Dengan demikian dari penjualan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Absolut Terdakwa memperoleh keuntungan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega RR Terdakwa memperoleh keuntungan sejumlah Rp200.000,00 (Dua Ratus Ribu Rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut maka Hakim menyimpulkan benar adanya Terdakwa telah melakukan jual beli 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revo Absolut dengan Yusran pada suatu waktu di bulan Mei tahun 2021 sekitar sore hari bertempat di Rumah Terdakwa di Kecamatan Palupuh, Kabupaten Agam dengan cara Yusran bertemu Terdakwa sembari membawa sepeda motor tersebut di tempat yang telah disebutkan. Kemudian Yusran menawarkan sepeda motor tersebut kepada Terdakwa dengan harga Rp2.000.000,00 (Dua Juta Rupiah). Terdakwa selanjutnya menghubungi Ali Umar menawarkan sepeda motor tersebut dengan harga Rp2.500.000,00 (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah), dan Ali Umar menyetujuinya. Terdakwa lalu membawa sepeda motor tersebut ke rumah Ali Umar dan memperoleh bayaran dari Ali Umar sejumlah yang telah disepakati. Sepeda Motor tersebut kemudian diserahkan ke Ali Umar. Terdakwa kembali ke tempat Yusran menunggu dan menyerahkan uang

Halaman 28 dari 35 Putusan Nomor 55/Pid.B/2023/PN Lbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp2.000.000,00 (Dua Juta Rupiah) sesuai kesepakatan. Sedangkan uang sejumlah Rp500.000,00 (Lima Ratus Ribu Rupiah) menjadi keuntungan Terdakwa. Perbuatan tersebut menunjukkan adanya jual beli terhadap sepeda motor Honda Revo Absolute yang dilakukan Terdakwa dengan Yusran dan Ali Umar dan adanya keuntungan yang diperoleh Terdakwa senilai Rp500.000,00 (Lima Ratus Ribu Rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut maka Hakim menyimpulkan benar adanya Terdakwa telah melakukan jual beli 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vega RR dengan Yusran pada suatu waktu di bulan Maret tahun 2023 sekitar sore hari bertempat di Simpang Kampung Melayu, Nagari Limo Koto, Kecamatan Bonjol, Kabupaten Pasaman dengan cara Yusran bertemu Terdakwa sembari membawa sepeda motor tersebut di tempat yang telah disebutkan. Kemudian Yusran menawarkan sepeda motor tersebut kepada Terdakwa dengan harga Rp1.000.000,00 (Satu Juta Rupiah). Terdakwa selanjutnya menghubungi Ali Umar menawarkan sepeda motor tersebut dengan harga Rp1.200.000,00 (Satu Juta Dua Ratus Ribu Rupiah), dan Ali Umar menyetujuinya. Terdakwa lalu membawa sepeda motor tersebut ke rumah Ali Umar dan memperoleh bayaran dari Ali Umar sejumlah yang telah disepakatkan. Sepeda Motor tersebut kemudian diserahkan ke Ali Umar. Terdakwa kembali ke tempat Yusran menunggu dan menyerahkan uang sejumlah Rp1.000.000,00 (Satu Juta Rupiah) sesuai kesepakatan. Sedangkan uang sejumlah Rp200.000,00 (Dua Ratus Ribu Rupiah) menjadi keuntungan Terdakwa. Perbuatan tersebut menunjukkan adanya jual beli terhadap sepeda motor Yamaha Vega RR yang dilakukan Terdakwa dengan Yusran dan Ali Umar dan adanya keuntungan yang diperoleh Terdakwa senilai Rp200.000,00 (Dua Ratus Ribu Rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka Majelis Hakim berkesimpulan perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur kedua berupa “untuk menarik keuntungan menjual sesuatu benda”.

ad.3. yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa mengacu pada unsur ketiga “yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan” menunjukkan pengetahuan dari Terdakwa akan asal-usul barang yang akan dijual tersebut merupakan barang yang diperoleh dari kejahatan.

Menimbang, bahwa yang menjadi objek barang jual beli dalam perkara *a quo* adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Absolut milik Maswar dan

Halaman 29 dari 35 Putusan Nomor 55/Pid.B/2023/PN Lbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega RR milik Syafei yang dijual oleh Yusran kepada Terdakwa, dan kemudian Terdakwa jual kembali kepada Ali Umar. Adapun terhadap cara Yusran memperoleh sepeda motor-sepeda motor tersebut sebelumnya telah dipertimbangkan dalam unsur kedua, yang pada pokoknya dilakukan dengan cara menipu Para Pemilik sepeda motor.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga akan merujuk pada Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping Nomor 54/Pid.B/2023/PN Lbs yang telah memutuskan Terdakwa Yusran telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana perbarengan beberapa perbuatan penipuan sesuai dengan Pasal 378 KUHPidana jo Pasal 65 Ayat (1) KUHPidana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum dan telah dihukum dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun. Adapun dalam Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping Nomor 54/Pid.B/2023/PN Lbs tersebut telah terbukti Terdakwa Yusran memperoleh 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Absolut milik Maswar dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega RR milik Syafei dengan cara melakukan penipuan. Dan dalam putusan tersebut juga diketahui kedua sepeda motor hasil penipuan yang dijual oleh Terdakwa Yusran kepada Edwar pgl Kolen merupakan sepeda motor yang sama dalam perkara *a quo*.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat Terdakwa mengetahui atau sudah seharusnya mengetahui sepeda motor-sepeda motor yang dijual Yusran kepada Terdakwa merupakan hasil kejahatan atau diperoleh secara melawan hukum karena:

- Bahwa seluruh sepeda motor yang dijual Yusran kepada Terdakwa tidak memiliki bukti kepemilikan yang sah, berupa Buku Pemilik Kendaraan Bermotor;
- Bahwa seluruh sepeda motor yang dijual Yusran kepada Terdakwa tidak memiliki Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK);
- Bahwa beberapa sepeda motor yang dijual Yusran kepada Terdakwa tidak terpasang plat nomor polisinya;
- Bahwa harga yang ditawarkan Yusran kepada Terdakwa terhadap sepeda motor-sepeda motor tersebut sangat murah dan jauh di bawah harga pasaran. Sebagai contoh 1 (satu) unit sepeda motor Honda Absolut Revo Tahun 2010 yang dijual dengan harga Rp2.000.000,00 (Dua Juta Rupiah) dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega RR Tahun 2014 yang dijual dengan harga Rp1.000.000,00 (Satu Juta Rupiah). Hal tersebut jamak terjadi dalam modus jual beli kendaraan yang diperoleh dari kejahatan karena tidak ada legalitasnya.

Halaman 30 dari 35 Putusan Nomor 55/Pid.B/2023/PN Lbs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak menggali lebih jauh mengenai asal usul sepeda motor-sepeda motor tersebut dari Terdakwa.
- Bahwa meski Yusran mengaku sepeda motor tersebut hasil tarikan kredit yang tidak lunas di Riau, Terdakwa tahu kalau Yusran tidak bekerja di bidang kredit leasing;
- Bahwa Yusran sudah berulang kali menjual sepeda motor dengan kondisi tersebut di atas kepada Terdakwa dan Terdakwa menarik keuntungan darinya. Dengan demikian ada kepentingan Terdakwa untuk memperoleh keuntungan dari jual beli tersebut.
- Bahwa sepeda motor tersebut juga dijual kembali oleh Terdakwa kepada Ali Umar yang sudah terkenal sebagai penjual sepeda motor tanpa surat. Istilah kendaraan tanpa surat sendiri sudah jamak dipergunakan sebagai istilah menjual kendaraan bodong atau yang diperoleh dari hasil kejahatan.

Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa mengetahui atau setidaknya-tidaknya sepatutnya mengetahui sepeda motor-sepeda motor yang dibelinya dari Yusran tersebut merupakan barang yang diperoleh dari kejahatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka Majelis Hakim berkesimpulan perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur ketiga berupa “yang sepatutnya diketahui diperoleh dari kejahatan”

ad.4. Dalam bentuk perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan.

Menimbang, bahwasanya unsur keempat menunjukan adanya beberapa perbuatan pidana yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh Terdakwa.

Menimbang, bahwasanya berdasarkan fakta hukum di persidangan, maka diketahui Terdakwa telah melakukan jual beli dengan Yusran dan Ali Umar berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Absolut milik Maswar dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega RR milik Syafei. Adapun perbuatan tersebut dilakukan dalam rentang waktu yang terpisah dan berjauhan dan terhadap masing-masing perbuatan telah selesai dilakukan, yakni terhadap 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Absolut milik Maswar dilakukan pada bulan Mei 2021 di rumah Terdakwa di Palupuh, Agam dan terhadap 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega RR milik Syafei dilakukan pada bulan Maret 2023 di suatu tempat di Bonjol, Pasaman.

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan sebelumnya juga telah dipertimbangkan kedua perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut dan

Halaman 31 dari 35 Putusan Nomor 55/Pid.B/2023/PN Lbs

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan tersebut masing-masing telah memenuhi unsur Pasal 480 ke-1 KUHPidana. Dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur keempat “Dalam bentuk perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan”.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dari unsur-unsur di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari Pasal 480 ke-1 KUHPidana jo Pasal 65 Ayat (1) KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum di atas, maka Majelis Hakim berpendapat atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, tidak ada unsur-unsur dasar membenar ataupun pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan atau menghilangkan sifat tindak pidana, sehingga terhadap Terdakwa dapat dicelakan atas perbuatannya.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat berdasarkan ketentuan Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana mengenai minimal dua alat bukti yang sah dan keyakinan Majelis Hakim sudah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “perbarengan perbuatan penadahan” sebagaimana didakwakan dalam Pasal 480 ke-1 KUHPidana jo Pasal 65 Ayat (1) KUHPidana dakwaan tunggal Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana “perbarengan perbuatan penadahan” sebagaimana didakwakan dalam Pasal 480 ke-1 KUHPidana jo Pasal 65 Ayat (1) KUHPidana dakwaan tunggal Penuntut Umum, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap Terdakwa haruslah dipidana.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menuntut Terdakwa untuk dijatuhi pidana penjara selama 2 (Dua) Tahun 6 (Enam) Bulan. Sedangkan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya memohon agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya atau seadil-adilnya. Terhadap hal tersebut maka Hakim berpendapat sebagai berikut:

- Bahwasanya pemidanaan yang dijatuhkan, bukanlah semata-mata bertujuan untuk menyengsarakan Terdakwa, namun memiliki tujuan pencegahan khusus dan pencegahan umum. Pencegahan khusus berarti melalui sanksi pidana yang dijatuhkan diharapkan menjadi sarana Terdakwa untuk memperbaiki kesalahannya dan mencegah Terdakwa untuk mengulang kembali kesalahannya. Sedangkan pencegahan umum berarti melalui sanksi

Halaman 32 dari 35 Putusan Nomor 55/Pid.B/2023/PN Lbs



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana yang dijatuhkan diharapkan menjadi pengingat bagi masyarakat agar tidak melakukan tindak pidana tersebut.

- Bahwasanya dalam menjatuhkan pidana, selain mempertimbangkan kemanfaatan, juga harus mempertimbangkan aspek kemanfaatan dan proporsionalitas. Hal ini berarti pidana yang dijatuhkan jangan sampai terlampaui berat atau terlampaui ringan jika dibandingkan dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa.
- Bahwasanya perlu dipertimbangkan meski tidak dimasukkan dalam surat dakwaan, namun Terdakwa sudah melakukan lebih dari dua kali melakukan jual beli sepeda motor dari Yusran yang sudah sepatutnya diduga atau diketahui diperoleh dengan cara kejahatan. Terdakwa juga sudah memperoleh keuntungan yang cukup besar dari tiap transaksi jual beli sepeda motor tersebut. Bahkan ada satu sepeda motor jenis Yamaha RX King yang dibeli oleh Terdakwa sendiri dari Yusran guna kepentingan sehari-harinya.
- Bahwasanya tidak ada pertanggungjawaban dari Terdakwa atas sepeda motor-sepeda motor yang sudah dijualnya tersebut kepada Para Korban atas kerugian yang telah diderita Para Korban.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan sanksi pidana pada amar putusan.

Menimbang, bahwa mengacu pada Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHP, maka untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian bagi Para Korban berupa sepeda motor milik Para Korban yang tidak kembali;
- Selain 2 (dua) sepeda motor yang didakwakan dalam perkara *a quo*, Terdakwa sudah sering menjual sepeda motor hasil penipuan Yusran;
- Terdakwa sudah memperoleh keuntungan.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap kooperatif di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa masih memiliki Anak dan Istri yang menjadi tanggungannya;
- Terdakwa berlatar belakang ekonomi lemah;
- Terdakwa sudah tua.

Halaman 33 dari 35 Putusan Nomor 55/Pid.B/2023/PN Lbs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan sebagaimana diatur dalam Pasal 22 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP).

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan dan berada di dalam tahanan sebagaimana diatur dalam Pasal 197 Ayat (1) Huruf k KUHP.

Menimbang, bahwa mengacu pada Pasal 197 Ayat (1) huruf i KUHP, maka perlu diputuskan ketentuan terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan. Oleh karena dalam perkara *a quo* tidak diajukan barang bukti oleh Penuntut Umum di persidangan, maka Majelis Hakim tidak perlu memutuskan ketentuan mengenai barang bukti.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka mengacu pada Pasal 222 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara.

Memperhatikan, Pasal 480 ke-1 KUHPidana jo Pasal 65 Ayat (1) KUHPidana, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan.

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Edwar pgl Kolen terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "perbarengan beberapa perbuatan penadahan" sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke-1 KUHPidana jo Pasal 65 Ayat (1) KUHPidana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan sanksi pidana kepada Terdakwa Edwar pgl Kolen dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa Edwar pgl Kolen dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang telah dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa Edwar pgl Kolen tetap ditahan dan berada di dalam tahanan;
5. Membebankan kepada Terdakwa Edwar pgl Kolen untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (Dua Ribu Rupiah).

Halaman 34 dari 35 Putusan Nomor 55/Pid.B/2023/PN Lbs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping, pada Senin, 20 November 2023 oleh kami, Aulia Ali Reza, S.H., sebagai Hakim Ketua, Morando Audia Hasonangan Simbolon, S.H., Rizky Hanun Fauziyyah, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada Rabu, 22 November 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Susri Yanti Irvan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping, serta dihadiri oleh Diyani Faudila, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Rio Handika, S.H., Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Morando Audia H. Simbolon, S.H.,

Aulia Ali Reza, S.H.,

Rizky Hanun Fauziyyah, S.H.

Panitera Pengganti,

Susri Yanti Irvan, S.H.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)